



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama ~~Sei Rampah~~ yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

**NAMA PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kuala Lama 2 Juli 1986, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan 2 Maret 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 14 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor XXX/XXXIII/2007 dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2007;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal dikediaman bersama dialamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak bernama:

1. NAMA ANAK I, perempuan, lahir 22 Februari 2008;
2. NAMA ANAK II, perempuan, lahir 26 Mei 2011;
3. NAMA ANAK III, perempuan, lahir 25 Mei 2015;
4. NAMA ANAK IV, perempuan, lahir 26 Juli 2017;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2017 sampai dengan pada tanggal 02 Februari 2018 yang di sebabkan:

1. Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
2. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, padahal saran dan pendapatnya selalu salah
3. Tergugat marah jika Penggugat melarang Tergugat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berhenti meminum-minuman beralkohol;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Februari 2018, disebabkan Penggugat menemukan alat hisap (Bong) sabu-sabu, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat berhenti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berhenti meminum-minuman beralkohol, akan tetapi Tergugat tidak mengakui dan tidak peduli dengan nasehat dan permintaan Penggugat dan tetangga Penggugat;

6. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas Tergugat marah kepada Penggugat, Oleh sebab sikap Tergugat tersebut maka Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini anak Penggugat masih bersama Penggugat dan sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk berapa anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut Bersama dengan Penggugat, untuk kepentingan dan rasa kasih sayang anak-anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

10. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugugut sebagai pemegang hak asuh anak bernama.
  1. NAMA ANAK II, perempuan, lahir 26 Mei 2011;
  2. NAMA ANAK III, perempuan, lahir 25 Mei 2015;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA ANAK IV, perempuan, lahir 26 Juli 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;

1. Nafkah pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar Putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai Tergugat (NAMA TERGUGAT) sampai dengan Tergugat memenuhi diktum diatas;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, harus ditempuh upaya mediasi dan telah ditunjuk Ghifar Afghany, S.Sy. sebagai Hakim Mediator, namun dalam laporan hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai mengenai hadhanah, nafkah anak dan mohon kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan.

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi mengenai pokok perkara yakni perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dua kali diperintahkan hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXXIII/2007, tanggal 6 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-XXX-0057, tanggal 29 April 2019, atas nama NAMA ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-XXX-0059, tanggal 29 April 2019, atas nama NAMA ANAK III yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah diperiksa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-XXX-0063, tanggal 29 April 2019, atas nama NAMA ANAK IV yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda (P-4).

## A. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Lama 16 Mei 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan Saksi sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Maret 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK IV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang pagi ke rumah bersama dan Tergugat sering mabuk minuman keras;





- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, empat orang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mengasuh dan merawat anak dengan baik, Penggugat selalu mengurus keperluan anak seperti memandikan, memberi makan dan lainnya;

**2. NAMA SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kuala Lama 10 September 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan Saksi sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Maret 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK IV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang pagi ke rumah bersama dan Tergugat sering mabuk minuman keras;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, empat orang anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat mengasuh dan merawat anak dengan baik, Penggugat selalu mengurus keperluan anak seperti memandikan, memberi makan dan lainnya.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir.

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan bermohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini, sebagaimana ternyata dalam bukti P.1;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing* atau *rechtsbevoegheid*) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang, kecuali pada persidangan tanggal 4 November 2021 dan 11 November 2021, Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah bernama Ghifar Afghany, S.Sy., namun berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 28 Oktober 2021, bahwa proses mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai mengenai hadhanah dan nafkah anak.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, hak pemeliharaan anak (hadanah) dan nafkah anak.

Menimbang bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak pemeliharaan anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, secara *ex officio* memerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **A. Mengenai Gugatan Perceraian**

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti di persidangan, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2017 sampai dengan pada tanggal 02 Februari 2018 yang di sebabkan:
  - Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal, padahal saran dan pendapatnya selalu salah
  - Tergugat marah jika Penggugat melarang Tergugat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berhenti meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Februari 2018, disebabkan Penggugat menemukan alat hisap (Bong) sabu-sabu, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat berhenti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan berhenti meminum-minuman beralkohol, akan tetapi Tergugat tidak mengakui dan tidak peduli dengan nasehat dan permintaan Penggugat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa disebabkan hal tersebut diatas Tergugat marah kepada Penggugat, Oleh sebab sikap Tergugat tersebut maka Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh*



Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, yakni perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik.

Menimbang bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat telah dikenakan bea meterai dengan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut juga telah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) RBg.;

- Bahwa dengan demikian bukti (P.1) telah memenuhi ketentuan pemeteraian dokumen di Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dua orang Saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Penggugat, telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. dan Pasal 175 RBg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan dan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 309 RBg., bahwa keterangan para saksi diperoleh dari pengetahuan langsung sehingga memenuhi ketentuan dari Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;
- Bahwa dengan dihadirkan dua orang saksi merupakan abang kandung dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan menilai hal tersebut telah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK IV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering pulang pagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat sering mabuk minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum "*Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat*", Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْكُرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"*

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 di atas;

- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat angka kedua mengenai menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan

## B. Mengenai Gugatan Hadanah dan Nafkah Anak

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat juga bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas tiga orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama, **NAMA ANAK II**, **NAMA ANAK III** dan **NAMA ANAK IV** dan menggugat nafkah anak tersebut kepada Tergugat.

Menimbang bahwa dalam Laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan bahwa mengenai hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, sementara mengenai nafkah anak, Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak pemeliharaan anak dan nafkah anak yang dimuat dalam kesepakatan perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak anak dan kepastian hukum, maka menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bulan pertama sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 7 gugatan Penggugat

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat mematuhi isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

**3.1.** Menetapkan anak bernama NAMA ANAK II, tanggal lahir 26 Mei 2011, NAMA ANAK III, tanggal lahir 25 Mei 2015 dan NAMA ANAK IV, tanggal lahir 26 Juli 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak;

**3.2.** Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK IV, sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bulan pertama yang disebutkan pada diktum 3.2. di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Patimah, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP          | Rp70.000,00         |
| 2. Proses        | Rp60.000,00         |
| 3. Panggilan     | Rp600.000,00        |
| 4. Meterai       | Rp10.000,00         |
| 5. Pemberitahuan | <u>Rp150.000,00</u> |

J u m l a h                      Rp890.000,00

Terbilang: Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2021/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22